



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 108/Pdt.P/2024/PN Bar**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Barru yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

**NANDI**, bertempat tinggal di Salesso, Desa Balusu, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru/ alamat elektronik: cindybarru31@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas permohonan ini;

Mendengar keterangan saksi-saksi;

Memperhatikan bukti-bukti perkara permohonan ini;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya tanggal 2 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barru pada tanggal 5 September 2024 dalam Register Nomor 108/Pdt.P/2024/PN Bar, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa didalam Kartu Tanda Penduduk Nik : 7311040107840031 tanggal 01 Agustus 2024, tertera identitas pemohon yaitu NANDI yang lahir di Cirebon pada tanggal 01 Juli 1984;
- Bahwa didalam Kartu Keluarga pemohon Nomor : 7311070108240002 tanggal 01 Agustus 2024, tertera identitas pemohon yaitu NANDI yang lahir di Cirebon pada tanggal 01 Juli 1984;
- Bahwa didalam Kutipan Akta Nikah Pemohon nomor 353/49/IX/2011 tanggal 04 September 2011, tertera identitas pemohon yaitu SUTANDI yang lahir di Cirebon pada tanggal 20 Desember 1980;
- Bahwa ada perbedaan penulisan nama dan peristiwa kelahiran pemohon sebagaimana tertera pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon yaitu NANDI yang lahir di Cirebon pada tanggal 01 Juli 1984

Hal. 1 dari 10 hal. Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2024/PN Bar



sedangkan pada Kutipan Akta Nikah pemohon tertera SUTANDI yang lahir di Cirebon pada tanggal 20 Desember 1980;

- Bahwa atas perbedaan penulisan nama dan peristiwa kelahiran pemohon tersebut, maka pemohon bermaksud melakukan perubahan yaitu NANDI yang lahir di Cirebon pada tanggal 01 Juli 1984 dirubah menjadi SUTANDI yang lahir di Cirebon pada tanggal 20 Desember 1980;
- Bahwa adapun tujuan pemohon mengajukan permohonan perubahan pada nama dan peristiwa kelahiran tersebut, agar surat-surat pemohon ada kesesuaian sehingga pemohon mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam melakukan pengurusan-pengurusan kedepannya ;
- Bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Nomor : 400.12.2.1/349/Disdukcapil tanggal 23 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru, mengenai permohonan perubahan nama,tempat,tanggal,bulan dan tahun kelahiran pemohon pada data kependudukan pemohon ;
- Bahwa atas permohonan perubahan nama dan peristiwa kelahiran tersebut, diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Barru ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Barru/Hakim Pengadilan Negeri Barru mengabulkan permohonan Pemohon dengan bukti-bukti berupa surat-surat terlampir dan dengan menetapkan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
- Menyatakan bahwa identitas pemohon semula yaitu NANDI yang lahir di Cirebon pada tanggal 01 Juli 1984 sebagaimana tertera pada Kartu Tanda Penduduk Nik : 7311040107840031 tanggal 01 Agustus 2024 dan Kartu Keluarga pemohon Nomor : 7311070108240002 tanggal 01 Agustus 2024 dirubah menjadi SUTANDI yang lahir di Cirebon pada tanggal 20 Desember 1980 sebagaimana tertera pada Kutipan Akta Nikah pemohon ;
- Memerintahkan kepada pemohon untuk menyerahkan langsung Penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru ;

Hal. 2 dari 10 hal. Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2024/PN Bar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru agar dilakukan perubahan identitas pemohon pada Data kependudukan Pemohon dan dicatatkan pada Register yang diperuntukkan untuk itu ;
- Menghukum biaya perkara kepada Pemohon

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membaca surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Barru dengan Nomor Induk Kependudukan 7311040107840031 atas nama Nandi, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7311070108240002 atas nama Nandi sebagai kepala keluarga, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 353/49/IX/2011 tanggal 4 September 2011, perkawinan antara Sutandi dan Salimah, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 400.12.2.1/450/DESA BALUSU tanggal 22 Agustus 2024, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Pengantar Penerbitan Penetapan Pengadilan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru, bukti tersebut diberi tanda P-5;

Menimbang bahwa bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 telah diberi meterai yang cukup, diverifikasi serta dicocokkan dengan dokumen yang diunggah pada aplikasi *e-Court*, dan telah sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P-3 merupakan fotokopi dari fotokopi aslinya. Oleh karena itu, fotokopi bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Salimah, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 3 dari 10 hal. Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2024/PN Bar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama dan tanggal lahirnya;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Saksi pada tanggal 4 September 2011 di Cirebon. Dari pernikahan antara Pemohon dan Saksi dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa nama ayah Pemohon adalah Kadino dan nama ibu Pemohon adalah Suna;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini karena ingin mengganti nama dan tanggal lahir Pemohon yang tertera pada KTP dan KK Pemohon yang semula bernama Nandi lahir di Cirebon tanggal 1 Juli 1984 diganti menjadi Sutandi lahir di Cirebon tanggal 20 Desember 1980 sebagaimana tertera pada Kutipan Akta Nikah Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah Sutandi namun sehari-hari dipanggil dengan nama Nandi;
- Bahwa perbedaan nama dan tanggal lahir Pemohon terjadi karena saat pendataan KTP-el oleh Disdukcapil Barru, Pemohon tidak berada di rumah, sehingga pamannya yang memberikan data, namun paman tidak mengetahui nama lengkap dan tanggal lahir Pemohon yang benar;
- Bahwa dalam KK nama Saksi dan nama anak-anaknya tidak tercantum dalam Kartu Keluarga Pemohon karena pada saat pembuatan Kartu Keluarga tersebut Saksi berada di Cirebon sehingga tidak diikuti pendataan;
- Bahwa Pemohon tidak memiliki ijazah karena Pemohon tidak tamat SD, hal tersebut sudah dilaporkan ke Kantor Desa Balusu dan dibuatkan Surat Keterangan;
- Bahwa tujuan Pemohon ingin merubah nama dan tanggal lahirnya yaitu agar surat-surat Pemohon ada kesesuaian sehingga Pemohon mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam melakukan pengurusan kedepannya, yang mana dalam waktu dekat ini Pemohon akan mengurus kartu BPJS yang akan digunakan untuk berobat;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan benar;

Hal. 4 dari 10 hal. Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2024/PN Bar



2. Saksi Sofyan, S.H., dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Pemohon tinggal di Salesso, Desa Balusu, Kabupaten Barru;
  - Bahwa Pemohon sudah menikah dengan saksi Salimah pada tanggal 4 September 2011 di Cirebon;
  - Bahwa nama ayah Pemohon adalah Kadino dan nama ibu Pemohon adalah Suna;
  - Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini karena ingin mengganti nama dan tanggal lahir Pemohon yang tertera pada KTP dan KK Pemohon yang semula bernama Nandi lahir di Cirebon tanggal 1 Juli 1984 diganti menjadi Sutandi lahir di Cirebon tanggal 20 Desember 1980 sebagaimana tertera pada Kutipan Akta Nikah Pemohon;
  - Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah Sutandi namun sehari-hari dipanggil dengan nama Nandi, dan tanggal lahir Pemohon yang sebenarnya adalah 20 Desember 1980;
  - Bahwa tujuan Pemohon ingin merubah nama dan tanggal lahirnya yaitu agar surat-surat Pemohon ada kesesuaian sehingga Pemohon mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam melakukan pengurusan kedepannya, yang mana dalam waktu dekat ini Pemohon akan mengurus kartu BPJS yang akan digunakan untuk berobat;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan benar;

Menimbang bahwa untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 tentang

*Hal. 5 dari 10 hal. Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2024/PN Bar*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan, dalam hal penduduk melakukan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon. Selanjutnya sesuai Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik, perubahan elemen tempat dan tanggal lahir dilakukan dengan melampirkan fotokopi salinan penetapan pengadilan serta menunjukkan salinan asli penetapan pengadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut terkait kewenangan mengadili permohonan Pemohon haruslah diajukan di tempat tinggal Pemohon berdomisili, sehingga sebelum memeriksa pokok perkara maka harus dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai apakah Pengadilan Negeri Barru berwenang atau tidak untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk dan bukti bertanda P-2 berupa Kartu Keluarga serta bukti P-4 berupa surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Balusu, maka diketahui Pemohon bertempat tinggal Desa Balusu, Kabupaten Barru. Tempat tinggal Pemohon tersebut masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Barru kelas II sebagaimana SK KMA Nomor 354/KMA/SK/XII/2022 tentang Kelas, Tipe, dan Daerah Hukum Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan. Dengan demikian Pengadilan Negeri Barru berwenang menerima dan memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon yang termuat dalam surat permohonannya, apakah beralasan hukum atau tidak sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang bahwa terdapat perbedaan antara nama dan tempat tanggal lahir Pemohon dalam KK dan KTP dengan data yang sebenarnya. Nama Pemohon yang sebenarnya adalah Sutandi, lahir di Cirebon pada 20

Hal. 6 dari 10 hal. Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2024/PN Bar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 1980, namun di KTP dan KK tercatat sebagai Nandi, lahir di Cirebon pada 1 Juli 1984;

Menimbang bahwa perbedaan nama dan tanggal lahir Pemohon terjadi karena saat pendataan KTP-el oleh Disdukcapil Barru, Pemohon tidak berada di rumah, sehingga pamannya yang memberikan data, namun pamannya tidak mengetahui nama lengkap dan tanggal lahir Pemohon yang benar;

Menimbang bahwa tujuan Pemohon ingin merubah nama dan tanggal lahirnya yaitu agar surat-surat Pemohon ada kesesuaian sehingga Pemohon mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam melakukan pengurusan administrasi kedepannya, yang mana dalam waktu dekat ini Pemohon akan mengurus kartu BPJS yang akan digunakan untuk berobat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 identitas Pemohon adalah Nandi, lahir di Cirebon pada 1 Juli 1984. Menurut keterangan Para Saksi, Pemohon Sutandi, lahir di Cirebon pada 20 Desember 1980, sesuai dengan bukti P-3 yang diajukan Pemohon. Kepala Desa Balusu telah mengeluarkan surat yang tertera di dalamnya keterangan Pemohon Sutandi, lahir di Cirebon pada 20 Desember 1980;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diuraikan di atas, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti yang saling bersesuaian, serta memperhatikan asas kepastian dan kemanfaatan hukum, Hakim berpendapat bahwa permohonan perbaikan nama dan tempat tanggal lahir Pemohon beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum, untuk itu patut di kabulkan;

Menimbang bahwa Pemohon meminta agar Pengadilan Negeri Barru memerintahkan kepada pemohon untuk menyerahkan langsung Penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru. Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa *"Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan"*

Hal. 7 dari 10 hal. Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2024/PN Bar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Sipil*". Kemudian dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa "*Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap*". Dengan demikian kewajiban untuk melaporkan adanya peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dibebankan kepada penduduk yang bersangkutan. Oleh karena itu, perlu diperintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru dengan menunjukkan salinan sah penetapan ini;

Menimbang bahwa mengacu pada Pasal 61 ayat (4) dan ayat (5) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, perubahan KK diterbitkan oleh instansi pelaksana yang dalam hal ini Disdukcapil Kabupaten Barru tempat pemohon berdomisili. Penerbitan KK dapat digunakan sebagai dasar penerbitan KTP-el. Selanjutnya Pasal 6 huruf (b) dan huruf (c) jo. Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik, perubahan elemen data nama dan tempat tanggal lahir dicatat melalui SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) sebagai dasar penerbitan KTP-el baru;

Menimbang bahwa tentang bukti-bukti yang tidak relevan dengan perkara *a quo*, Hakim tidak mempertimbangkan dan mengesampingkannya;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan adalah untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dari pemeriksaan perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Admintrasi Kependudukan, Peraturan

Hal. 8 dari 10 hal. Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2024/PN Bar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan nama Pemohon semula yaitu Nandi tempat tanggal lahir di Cirebon tanggal 1 Juli 1984, diperbaiki menjadi Sutandi lahir di Cirebon tanggal 20 Desember 1980;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru agar diterbitkan KK dan KTP baru;
4. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru agar dilakukan perbaikan nama dan tempat tanggal lahir tersebut atau dicatatan dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan atau register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hesty Ayuningtyas, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Barru. Penetapan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Minarti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Minarti, S.H., M.H.

Hesty Ayuningtyas, S. H.

Hal. 9 dari 10 hal. Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2024/PN Bar



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Meterai .....	:	Rp10.000,00;
2. Proses .....	:	Rp50.000,00;
3. PNBP .....	:	Rp50.000,00;
4. Panggilan .....	:	Rp0,00;
Jumlah .....	:	Rp110.000,00;
(seratus sepuluh ribu rupiah)		

Hal. 10 dari 10 hal. Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2024/PN Bar